

## PERAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SECARA BENAR BAGI REMAJA UNTUK MENCEGAH PERUNDUNGAN DI KALANGAN REMAJA

Elsa Christine Purba<sup>1</sup>, Irfan Aldi<sup>2</sup>, Febriani Tamba<sup>3</sup>, Fitri Amorita Agritina Purba<sup>4</sup>,  
Muhammad Surip<sup>5</sup>

[elsachrstine.4223210010@mhs.unimed.ac.id](mailto:elsachrstine.4223210010@mhs.unimed.ac.id)<sup>1</sup>, [irfan.4222210002@mhs.unimed.ac.id](mailto:irfan.4222210002@mhs.unimed.ac.id)<sup>2</sup>,  
[febri.4223210024@mhs.unimed.ac.id](mailto:febri.4223210024@mhs.unimed.ac.id)<sup>3</sup>, [fitriamorita.4223510018@mhs.unimed.ac.id](mailto:fitriamorita.4223510018@mhs.unimed.ac.id)<sup>4</sup>,  
[surif@unimed.ac.id](mailto:surif@unimed.ac.id)<sup>5</sup>

Universitas Negeri Medan

### ABSTRAK

Peran Bahasa Indonesia Bagi Remaja untuk Mencegah Perundungan di Kalangan Remaja Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bahasa Indonesia dalam mencegah perundungan di kalangan remaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan remaja di Beberapa mahasiswa Universitas Negeri medan melalui Google form. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa Indonesia dapat berperan dalam mencegah perundungan di kalangan remaja melalui beberapa cara yaitu: Sebagai alat komunikasi yang efektif, Sebagai media edukasi dan Sebagai alat pengembangan karakter.

**Kata Kunci :** Perundungan, Remaja , Bahasa Indonesia.

### ABSTRACT

*The role of Indonesian for teenagers to prevent bullying among teenagers. This research aims to analyze the role of Indonesian in preventing bullying among teenagers. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through observations and interviews with teenagers at several Medan State University students via Google form. The results of the research show that Indonesian can play a role in preventing bullying among teenagers in several ways, namely: As an effective communication tool, as an educational medium and as a development tool. character.*

**Keywords:** *Bullying, Teenagers, Indonesian.*

### PENDAHULUAN

Bullying, juga dikenal sebagai bullying, adalah serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, dan verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok. yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri. Jika para pelaku bullying berhasil menindas anak- anak lainnya, mereka akan merasa lebih kuat atau lebih berkuasa daripada anak-anak lainnya (Sulisrudatin,2018).

Istilah bullying merupakan istilah baru dalam bahasa Indonesia. Ken Rigby mengatakan perundungan adalah kecenderungan untuk menyakiti orang lain. Ini dilakukan secara langsung oleh individu atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan senang hati (Kharis,2019).

Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) mengatakan perundungan adalah kekerasan fisik dan psikologis yang berkelanjutan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri. Sementara itu, bullying didefinisikan sebagai tindakan yang secara sengaja membuat seseorang takut atau mengancam seseorang sehingga menyebabkan korban merasa takut, terancam, atau setidaknya tidak bahagia (Alfaly,2023).

Menurut pendapat lain, bullying adalah penggunaan agresi dalam bentuk apa pun

yang bertujuan menyakiti atau menyudutkan seseorang secara fisik atau mental. Menurut buku Helen C. & Dawn J. Olweus menyatakan bullying sebagai perilaku agresif di mana pelaku kejahatan menggunakan dirinya sendiri atau benda untuk mencederakan orang lain dan membuat mereka tidak nyaman (Febrina,2023).

Sebenarnya, agresi dan bullying adalah jenis tindakan yang berbeda, meskipun keduanya kadang-kadang dianggap sama. Ini karena agresi tidak selalu berarti buruk atau negatif apabila dilakukan. Dengan menyalahgunakan kekuatannya sendiri terhadap orang lain yang lemah, baik secara individual maupun berkelompok, pelecehan sendiri dikategorikan sebagai perilaku antisosial atau perilaku tidak bermoral. Karena perilaku tersebut melanggar norma masyarakat dan dapat dikenai hukum oleh lembaga hukum yang berwenang, pelecehan anak dianggap sebagai salah satu jenis delinkuensi, atau kenakalan anak (Lestari,2016).

Perilaku perundungan sering sekali dilakukan oleh kalangan remaja. Menurut WHO remaja merupakan warga negara dengan jenjang usia antara 10-18 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah suatu masa transisi pada anak yang menuju dewasa. Pada masa ini proses pertumbuhan baik perkembangan fisik maupun mental berlangsung sangat cepat (Diananda 2019). Sehingga pada masa ini remaja belum mampu berpikir dengan dewasa dan memiliki mental yang belum stabil. Pada masa ini para remaja sering berperilaku yang cenderung negatif, hal ini lah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya perilaku perundungan pada kaum remaja (Alfaly,2023).

Terdapat banyak faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku perundungan pada remaja yaitu antara lain, faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor lingkungan, dan faktor media massa. Faktor-faktor tersebut dapat memicu timbulnya perilaku perundungan pada remaja (Nugroho, dkk.,2020).

Perundungan yang terjadi pada remaja membawa dampak negatif yang sangat besar, baik pada pelaku maupun korban. Pelaku perundungan akan merasa puas dan senang telah melakukan tindakan perundungan pada teman sebaya atau dibawahnya, namun hal ini akan berdampak buruk pada pelaku baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pelaku akan mudah terbawa emosi disaat bermain atau mengobrol dengan temannya, akan terbiasa bertindak kasar kepada orang lain dan melawan kepada semua orang yang tidak disukai oleh dirinya. Kemudian pada korban perundungan akan berdampak negatif yang lebih besar dari pada pelaku, korban dapat mengalami luka secara fisik maupun psikis. Korban perundungan akan merasa ketakutan berlebih dan terancam, sering sekali korban perundungan tidak berani melaporkan tindakan perundungan yang dialaminya kepada siapapun. Biasanya korban akan sering menyendiri dan tidak berani bergaul dengan banyak orang, bahkan tak jarang korban sampai mengakhiri nyawanya dengan cara bunuh diri(Sinaga dkk,2023).

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perundungan, dampak, dan cara mengatasi perilaku perundungan pada remaja dan dapat menerapkannya bagi dirinya sendiri atau orang lain disekitarnya guna mencegah serta mengatasi perilaku perundungan dan juga peran dalam berbahasa indonesia yang baik juga akan mengurangi

perundungan sejak dini. Berguna bagi peneliti, yaitu suatu pengalaman, serta hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kepada para mahasiswa sebuah inforasi berupa sebuah pemikiran dan menjadi suatu pertimbangan kedepannya sebagai upaya mengatasi masalah perundungan yang sama (Sinaga dkk,2023).

## METODE PENELITIAN

Dalam eksperimen ini kami menggunakan metode kualitatif untuk melakukan penelitiannya ini. Metode penelitian kualitatif, seperti observasi, responden, dan analisis dokumen, juga dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Peran Bahasa Indonesia Bagi Remaja Untuk Mencengah Perundungan Di Kalangan Remaja.

Bahan acuan yang digunakan adalah hasil penelitian tentang Peran Bahasa Indonesia Bagi Remaja Untuk Mencengah Perundungan Di Kalangan Remaja dengan menggunakan acuan dari google scholar dan hasil responden menjawab persoalan perundungan yang ada di sekitar kita yang target sasaran nya berupa mahasiswa.

Dalam penelitian ini, ada beberapa kriteria pemilihan yang digunakan untuk menentukan bahan acuan yang akan digunakan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian membahas tentang Penggunaan bahasa indonesia yang baik akan mencegah perundungan pada remaja
2. Artikel dipublikasikan pada jurnal ilmiah.
3. Artikel mudah diakses dan mengandung informasi yang jelas.
4. Artikel dalam bahasa Indonesia

Setelah menemukan dokumen yang memenuhi kriteria tersebut, peneliti membaca judul dan abstraknya untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan kriteria penilaian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Salah satu jenis kejahatan atas kemanusiaan yang belakangan marak terjadi di masyarakat adalah kekerasan seksual dan perundungan, juga dikenal sebagai bullying. Bullying adalah tindakan yang secara psikis merendahkan martabat anak dan memiliki

tingkatan hukum yang berbeda. Pendekatannya termasuk ranah hukum jika sudah melakukan penyiksaan fisik. Menurut M.Syafi'e, pelecehan terdiri dari empat jenis, yaitu:


1. Pertama, bullying secara fisik, yang melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban, seperti dipukul, ditendang, diludahi, didorong, merusak barang, atau tindakan lain yang merugikan fisik.
2. Kedua, bullying verbal, yang melibatkan tindakan bullying yang tidak kasat mata, seperti diejek, diteror, dan dicelam.
3. Ketiga, bullying secara sosial, yang melibatkan penyebaran rumor atau gosip yang tidak jelas yang mendorong orang untuk
4. Terakhir, cyberbullying adalah komentar yang kasar, menjatuhkan, mengancam, dan menyakiti orang lain yang disampaikan melalui media sosial.

### DATA KASUS BULLYING DI INDONESIA

Tahun	Jumlah Kasus	Korban Meinggal
2019	11.057	14
2020	11.278	16
2021	14.517	23
2022	21.241	34
2023	10.679	18
2024 (Januari-Maret)	4.238	8



Grafik 1. Tahun Dan Jumlah Kasus Bullying



Grafik 2. Tahun Dan Korban Meninggal

**Tipe Kasus Bullying :**

1. Bullying Fisik = 42%
2. Bullying Verbal = 38%
3. Bullying cyber = 20%

**Lokasi Kasus Bullying :**

1. Sekolah = 60%
2. Rumah = 20%
3. Tempat Umum = 20%


Komite Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI) sedang bekerja untuk mengembangkan kebijakan yang berpihak kepada korban, serta prosedur dan undang-undang yang paling efektif untuk mencegah dan melindungi korban dari keberulangan. Komite juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia untuk menghilangkan segala bentuk pelaziman terhadap martabat yang terhina yang disebabkan oleh kekerasan seksual dan perundungan. Beberapa mekanisme yang relevan berfokus pada korban: pencegahan, pengaduan, perlindungan korban dan saksi, investigasi kasus yang menggunakan prinsip kehati-hatian dan privasi, dan pemulihan

melalui rehabilitasi psikologis atau sistem referensi seperti trauma healing.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Semua instrumen hukum hak asasi manusia, seperti DUHAM, ICCPR, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan jaminan terhadap martabat seseorang.

Dari analisis data yang di dapat, berdasarkan data yang diperoleh dari survei gForm, kita bisa melihat bahwa pemahaman mengenai bullying didasarkan pada konsep bahwa bullying adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia, mengganggu kenyamanan orang lain, dan melanggar norma perilaku yang baik. Bullying sering kali terjadi dalam bentuk merendahkan orang lain baik secara verbal maupun fisik, dengan maksud untuk membuat korban merasa rendah diri. Contoh yang disebutkan dalam survei termasuk sindiran, isolasi, pemaksaan uang, dan pengolok-olokan di depan orang lain.

Dampak dari bullying meliputi aspek fisik, emosional, sosial, dan akademis. Saat melihat tindakan bullying terjadi, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka akan melaporkan hal tersebut kepada guru atau orang dewasa, dan beberapa juga mencoba untuk menghentikannya sendiri. Ketika ditanya mengenai dampak bullying, mayoritas responden menyoroti dampak fisik, emosional, sosial, dan akademis yang serius.



Dalam upaya untuk mengatasi masalah bullying, mayoritas responden menyuarakan kebutuhan untuk meningkatkan edukasi tentang bullying, memperkuat peran guru dan orang tua, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung komunikasi terbuka antara guru dan siswa. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan preventif dan intervensi yang efektif dalam mengatasi masalah bullying di lingkungan sekolah dan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, data dari survei ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya penanganan bullying secara komprehensif dan kolaboratif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari pemakaian Bahasa. Bahasa sebagai alat untuk berinteraksi antar manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial yaitu pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Sebagai bangsa Indonesia yang menghargai budayanya, maka kita seharusnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bahasa dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari

dalam kehidupan kita. Pastinya bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia (EBI).

Sosialisasi berbahasa santun berpengaruh signifikan terhadap penggunaan bahasa siswa saat menggunakan media sosial. Salah satu penyebab perundungan terjadi karena tidak santunnya siswa saat bermedia sosial menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Penggunaan bahasa pada media sosial yang baik akan membuat hubungan yang baik antar siswa.

Kesantunan berbahasa merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki siswa berkaitan dengan literasi bahasa dan literasi digital (Anandha et al., 2021). Keterampilan ini harus didampingi saat siswa mulai menggunakan android pada kesehariannya. Perlu etika digital saat siswa mulai menulis dan/atau berkomentar terhadap sesuatu yang dilihatnya. Kurnia, M. et al.(2021) menyatakan bahwa sosialisasi berbahasa santun pada medsos juga perlu dilakukan, karena saat ini medsos sangat dekat dengan kehidupan siswa.

Farhatilwardah et al. (2019) menyatakan bahwa sosialisasi berbahasa santun juga perlu peran orangtua di rumah. Orangtua harus memantau dan mengingatkan mereka untuk berbahasa santun. Orangtua harus berbahasa santun agar anak-anaknya juga bisa mencontoh berbahasa santun yang orangtua lakukan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa siswa tidak berbahasa santun dikarenakan contoh dari orangtua mereka masing-masing. Salah satu nilai karakter siswa bisa terbangun dari kebiasaan siswa berbahasa santun (Santosa, A. & Zuhaery, 2021).

Pencegahan yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan komunikasi positif pada anak, dimana anak dan orang tua dapat menciptakan hubungan emosional yang positif, dengan cara anak diberikan perhatian yang lebih, kasih sayang yang cukup, bersikap adil, menjalin komunikasi dua arah dimana anak bisa menyampaikan perasaan yang ia rasakan sehingga anak memiliki kepercayaan kepada orang tua, bukan pada orang lain. Sejalan dengan pendapat (Psi, S, 2021) yang mengatakan bahwa orang tua perlu menjadi pendengar yang baik untuk anak, karena hal tersebut akan membentuk anak dalam belajar mengenal diri, mengendalikan emosi, serta anak dapat mengelola perilakunya sendiri.

Dalam menangani kasus perundungan ini, orang tua serta guru harus melakukan tindakan untuk mencegah atau mengatasi permasalahan ini. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya kasus perundungan ini sesuai dengan pendapat (Dewi, N. Y. S., & Tirtayani, L. A, 2023) yang mengatakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah saat pembelajaran di sekolah, guru bisa memberikan pembelajaran dengan metode bermain peran, dimana metode ini dapat mengembangkan kerja sama yang baik pada anak, anak dapat menghargai pendapat orang lain, memiliki rasa empati, serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga anak dapat saling menghargai orang lain atau temannya.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan perlunya peningkatan hukuman pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera dan mendorong tindakan khusus dalam rehabilitasi fisiknya. Menurut (Metha, S, 2023) kondisi permasalahan kesehatan psikis, mental serta sosial pada anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku kejahatan, harus dipulihkan kembali. Baik dari segi fisik, psikis ataupun sosialnya. Hal ini harus dilakukan agar anak dari korban kejahatan maupun pelaku kejahatan, tidak melakukan kejahatan yang sama di kemudian hari. Maka dari itu dapat

disimpulkan bahwa pencegahan dapat dilakukan dengan cara menciptakan tindakan positif pada anak usia dini baik dari orang tua, sekolah, serta lingkungan anak dengan melakukan komunikasi positif.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan artikel tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam mencegah perundungan pada remaja adalah sebagai berikut:

1. Bahasa Indonesia merupakan upaya, upaya atau usaha untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah.
2. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar dapat memperkuat pemahaman dan komunikasi sosial, dan kualitas sumber daya manusia.
3. Pemanfaatan Indonesia yang benar dapat membantu mengembangkan pemanfaatan hasil pengelolaan sampah, penerapan teknologi khusus lokal, dan meningkatkan nilai ekonomi.
4. Pemanfaatan Indonesia yang benar dapat meningkatkan kualitas keimanan, mensucikan dan mensucikan jiwa, serta memberkati kekayaan yang dimilikinya.
5. Pemanfaatan bahasa Indonesia yang tepat dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar dapat membantu generasi sekarang dan mendatang untuk senantiasa meneladani amal-amal luhur, nenek moyang mereka.
6. Pencegahan perundungan Diperlukan upaya yang efektif dan efisien di kalangan remaja, seperti pengembangan pengajaran bahasa Indonesia yang sistematis dan terstruktur melalui media yang efektif dan penguatan pemanfaatan pembangunan lingkungan hidup Indonesia yang benar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfaly, M. R. (2023). UPAYA GURU DALAM MENGATASI PERUNDUNGAN (BULLYING) PADA SISWA KELAS IV DI SDN 06 KABUPATEN
- Almaidha Sitompul. 2023. Data Statistik Kasus Perundungan Di Sekolah Dari 2019- 2023. Diakses pada 7 April 2024 dari <https://www.inilah.com/data-statistik-kekerasan-pada-anak-di-indonesia>
- Diananda, Amita. 2019. "Psikologi Remaja Dan Permasalahannya." *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1(1):116–33.
- Febrina Ningsih Saputri, F. (2023). TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA
- Kamsiah, K., & Witarsa, R. (2023). Pengaruh Sosialisasi Berbahasa Santun terhadap Pencegahan Perundungan pada Jenjang Pendidikan Dasar. *Journal of Education Research*, 4(1), 249-257.
- Kharis, A. (2019). Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja (Studi pada SMKN 5 Mataram). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 44-55.
- Lestari, W. S. (2016). Analisis faktor-faktor penyebab bullying di kalangan peserta didik (studi kasus pada siswa smpn 2 kota tangerang selatan) (Bachelor's thesis).
- Nugroho, S., Handoyo, S., & Hendriani, W. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 17(2), 1-14.
- PEKANBARU (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- SELUMA (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Setiawati, S. R., & Wulandari, H. (2023). PERAN ORANG TUA DALAM MENGHADAPI KASUS PERUNDUNGAN MELALUI KOMUNIKASI POSITIF PADA ANAK USIA DINI. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 3100-3106.
- Sinaga, A. D. P., Sinaga, A. C., Simanjorang, B. M., Tarigan, P. L. B., Ibrahim, M., & Perangin-

- angin, R. B. B. (2023). Pencegahan Dan Upaya Mengatasi Perilaku Perundungan Pada Remaja. *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(4), 235-246.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulisrudatin, N. (2018). Kasus bullying dalam kalangan pelajar (suatu tinjauan kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2).